

PERUBAHAN – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 421 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Kpt KPU BINTAN 601 TAHUN 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 601 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 421 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Kecamatan Bintan Timur Kelurahan Kijang Kota pada TPS 3, TPS 4, TPS 13, TPS 26, TPS 28, TPS 38, Kelurahan Sungai Lekop pada TPS 3, Kelurahan Gunung Lengkuas pada TPS 6, Kecamatan Toapaya Desa Toapaya Utara pada TPS 1, Desa Toapaya Selatan pada TPS 2, TPS 6, TPS 7, TPS 10, Kecamatan Mantang Desa Mantang Baru pada TPS 3 dan Desa Mantang Lama pada TPS 3 untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
  - Dan berdasarkan Berita Acara Nomor 532/PK.01- BA/2101/2024 tentang Perubahan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2024.
  - Lampiran : 14 Halaman

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 421 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2024.  
- Lampiran : 14 Halaman